




RANCANGAN STRATEGIS 2016 - 2021



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR**

2016



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, karena dengan rahmat-Nya semata, akhirnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

RENSTRA BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Landasan pemikiran penyusunan RENSTRA BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 adalah :


1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMPENAS) yang mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-Departemen diharuskan menyusun RENSTRA.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Penyempurnaan Penyusunan Renstra ini mengacu pada Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 memuat perencanaan pembangunan sektor-sektor strategis serta pengembangan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RENSTRA ini diharapkan sebagai acuan umum (guidance) rencana program, anggaran dan kegiatan lingkup BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya akan diturunkan dalam Renja SKPD sebagai Rencana Kerja Tahunan (performance plan).

Selain itu, RENSTRA ini diharapkan menjadi bahan rujukan instansi terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah serta para pihak pemerhati perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian diharapkan terwujudnya kesepahaman semua pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mewujudkan arah pengembangan daerah dan tercapainya cita-cita pembangunan yang seutuhnya.

Akhir kata, semoga RENSTRA BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja bagi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna tercapainya manfaat yang lebih luas.

Muara Sabak, Desember 2016
Kepala Pelaksana,



JAKFARS.Sos

NIP. 19680612 198810 1 001

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan RENSTRA	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kab. Tanjab Timur.....	7
2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	11
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	16
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3. Isu-Isu Strategis	19
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	21
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kab. Tanjab Timur.....	21
4.3. Strategi dan Kebijakan	22
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	25
BAB VI PENUTUP	28

1.1. Latar belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terarah, terpadu, menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun sebagai bagian dari RPJMD yang filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana

Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Penanggulangan bencana yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan hukum

Landasan idiil Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 14);
 - 10) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Lembaga lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 35);

1.3. Maksud dan tujuan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun dimaksud untuk menyediakan acuan bagi dinas dan instansi terkait serta masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah sebagai *roadmap* dalam mencapai tujuan pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021 dari aspek penanggulangan bencana. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja OPD yang disusun setiap tahun sebagai bentuk operasioanalisis strategi-strategi untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam *Rencana Stategis* ini.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.
- 2) Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD I dan sumber pembiayaan APBN, BUMN, maupun masyarakat.
- 3) Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memahami, menyesuaikan, dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.


Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan (2016 - 2021), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jambi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021, dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Penanggulangan Bencana Nasional, provinsi, dengan

pertimbangan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun skema hubungan Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1.

Gambar 1. Skema Hubungan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Keterangan :

- > : Garis Komando
- - - - -> : Garis Koordinasi

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB pendahuluan adalah merupakan penjelasan latar belakang rencana strategis BPBD , landasan hukum yang dijadikan dasar BPBD, serta penjelasan maksud dan tujuan dan hubungan Renstra BPBD dengan Dokumen perencanaan lainnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Merupakan gambaran umum tentang tugas pokok dan fungsi serta struktur BPBD serta sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD serta Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Penjelasan tentang Visi dan Misi BPBD, penjelasan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD, serta strategi dan kebijakan BPBD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bab ini merupakan penjelasan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI PENUTUP.

Pada bab penutup merupakan kesimpulan atas uraian pada bab-bab sebelumnya.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur BPBD

2.1.1. Tugas

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 14 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain. Yang mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Tanjung Jabung Timur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran belanja daerah ;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

2.1.2. Fungsi

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tatakerja Lembaga Lain. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi adalah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.1.3. Struktur


Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 14 tahun 2013, terdiri dari: kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 14 tahun 2013 adalah sebagai berikut ;

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - (1) . Sub. Bagian Umum
 - (2) . Sub. Bagian Kepegawaian ;
 - (3) . sub. Bagian Keuangan
- c. Bidang Program terdiri dari ;
 - (1) . Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program;
 - (2) . Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari ;
 - (1) . Sub. Bidang Pencegahan ;
 - (2) . Sub. Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan dan logistik terdiri dari ;
 - (1) . Sub. Bidang Kedaruratan;
 - (2) . Sub. Bidang Logistik.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari ;
 - (1) . Sub. Bidang Rehabilitasi ;
 - (2) . Sub. Bidang rekonstruksi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

Unsur Pelaksana BPBD yang mempunyai tugas menjalankan tugas Kepala BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi; pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi; Pengkoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Struktur Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 14 tahun 2013 adalah sebagai berikut ;

**STRUKTUR ORGANISASI
UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



2.2. Sumber Daya OPD

1) Sumber Daya Manusia

Menurut analisa jabatan, idealnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 22 Pegawai Negeri Sipil, 4 Pegawai PHTT dan 12 Team Reaksi Cepat untuk kegiatan pelaksana tugas di BPBD, namun Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kondisi sekarang baru terisi 10 orang pada jabatan eselon II/b, eselon III dan Eselon IV yang terdiri dari:

- a) Kepala Pelaksana
- b) Sekretaris pelaksana
- c) Bidang Perencanaan
- d) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- e) Bidang Kedaruratan dan Logistik
- f) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- g) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program
- h) Sub Bidang Pencegahan
- i) Sub Bidang Kedaruratan, dan
- j) Sub Bidang Logistik
- k) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) : *belum terisi* ;
- l) Kelompok Jabatan Fungsional : *belum terisi.*

Rincian jenjang pendidikan pegawai BPBD yang tersedia adalah sebagai berikut:

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Master (S2)	2 orang
2.	Sarjana (S1)	8 orang
3.	D-3	4 orang
4.	SMA	6 orang
5.	SMP	2 orang
6	SD	

2) Sarana dan prasarana

Saat ini BPBD sudah menempatkan Kantor Baru yang merupakan Bantuan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2015, dan baru di gunakan pada awal Tahun 2016, dengan luas bangunan $\pm 300 M^2$, saat ini bangunan gedung Kantor BPBD belum mendapatkan hibah dari Dirjen Administrasi Kewilayaan Kementerian Dalam Negeri.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Pelayanan tahun 2011- 2013 masih dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas dan lebih bersifat parsial dan belum terencana dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh belum terbentuknya BPBD sebelum lahirnya Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain yang mengakibatkan tidak didukungnya tujuan organisasi dengan anggaran biaya yang sudah ditetapkan, sehingga kinerja pelayanan 2011- 2013 masih jauh dari harapan karena masih tergabung dalam anggaran Badan Kesbangpol dan Linmas sedangkan untuk Anggaran Tahun 2014 baru akan terpisah dari Anggaran Kesbangpol dan Linmas adalah setelah dilakukan APBD Perubahan Tahun 2014 dengan demikian pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dapat berjalan dengan efektif, meskipun kelembagaan serta pejabat yang melaksanakan tugas tersebut sebahagian telah terisi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ancaman bencana berupa: bencana banjir, kebakaran, gelombang pasang dan bencana angin badai puting beliung, disamping pengaruh potensi bencana kabupaten lain di Provinsi Jambi berupa gempa bumi. Walaupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah daerah yang rawan bencana, sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakteristik satu jenis bencana yang berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat di prediksi dengan pasti.

Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2011- 2013 adalah Penanggulangan Kebakaran pemukiman, kebakaran lahan dan hutan

dimana sebagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat hutan dan lahan gambut. Dalam kondisi setelah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pelaksanaan penanggulangan bencana mulai terlihat percepatan penanganan meskipun dengan segala keterbatasannya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Secara lebih jelasnya penentuan isu-isu strategis pada BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui percermatan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

A. Kekuatan/Strength

1. Tersedianya Peraturan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan tentang penanggulangan bencana.
2. Pengalaman Pejabat yang bekerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pengalaman kerja rata-rata 10 tahun dan berasal dari beberapa dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Tersedianya teknologi informasi (internet) untuk mengakses data tentang peristiwa bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang dapat dipergunakan, sehingga setiap saat sehingga perkembangan dunia luar dapat diketahui secara dini.
4. Adanya dukungan unsur pimpinan daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

B. Kelemahan/Weakness

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana, dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru terbentuk berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2013 pada bulan Desember 2013.
2. Belum dimanfaatkannya system informasi manajemen pembangunan dibidang penanggulangan bencana, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Belum tersedianya peralatan dasar yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.
4. Belum terpenuhinya personil/pegawai untuk mengisi formasi jabatan pada BPBD sesuai dengan kebutuhan serta aspek penunjang lainnya.

C. Peluang/ Opportunities

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana
2. Adanya dukungan Pemerintah Pusat.
3. Adanya respons dan dukungan masyarakat atas terbentuknya BPBD.
4. Adanya asas desentralisasi (otonomi daerah) dimana pendelegasian wewenang pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana kepada daerah lebih besar, sehingga intervensi untuk pengaturan atau arahan dan sasaran pembangunan tidak banyak lagi diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya sekedar saling koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

D. Tantangan / Treaths

1. Tuntutan masyarakat (*stakeholders*) untuk terlibat dalam penyusunan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana menuntut hasil pelaksanaan tugas semakin berkualitas dan transparan.
2. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah dalam membuat konsep dan menyusun strategi pembangunan khususnya dibidang penanggulangan bencana.
3. Masih lemahnya kepedulian Dinas/Instansi serta lembaga-lembaga di daerah tentang arti penting dan keberadaan lembaga penanggulangan bencana yang dapat mempengaruhi rendahnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Timur.
4. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan.

Berdasarkan pemerhatian lingkungan strategis tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

1. Tantangan

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta belum optimalnya penanganan kejadian bencana dari tahun ke tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang diharapkan menjadi OPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana.

Selain belum optimalnya penanganan kejadian bencana, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan memiliki kompleksitas permasalahan yang meningkat akibat pembangunan, oleh sebab itu upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis.

Meskipun ada beberapa rencana kerja tahun 2011-2013 yang sudah terlaksana. Secara umum pelaksanaan penanggulangan bencana 2011-2013 bisa dikatakan masih jauh dari harapan. Masalah di tahun 2011- 2013 masih berfokus pada hal-hal terkait penyusunan kelembagaan. Pada Awal Tahun 2014 barulah Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbentuk dengan melakukan pengisian pada jabatan eselon II dan III, dengan segala keterbatasan yang ada untuk bekerja secara maksimal dalam upaya penanggulangan bencana. Ada beberapa harapan dari upaya penanggulangan bencana di kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan.

- 1) *Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan.*
- 2) *Ada upaya yang terintegrasi dalam pra, saat, dan pasca bencana antara pemerintah, masyarakat dan swasta.*
- 3) *Merubah pendekatan responsive menjadi perubahan preventif untuk mengurangi korban, dan kerugian akibat bencana.*

2. Peluang

Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terbuka sangat lebar, banyaknya kejadian bencana sedikit banyak membuat Penanggulangan Bencana menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bisa diupayakan/direncanakan, tidak *gobyakan* setelah terjadi bencana baru bertindak, karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif, simultan, dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dampak dari perubahan paradigma tersebut membuat penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap Pra Bencana, Pada saat Terjadi Bencana, dan Pasca Bencana. Dalam Tahap Pra Bencana, berupa Program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat *mitigasi* dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tidak dapat kita hindarkan. Pada saat Terjadi Bencana, Penanggulangan Bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal. Kegiatan-kegiatan pada saat Terjadi Bencana berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Setelah semua teratasi, dimulailah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan terencana. Peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal adalah:

- a. Program pencegahan dini bersifat lintas OPD dimana semua OPD diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Program tanggap darurat meliputi kedaruratan dan manajemen logistik;
- c. Program rehabilitasi dan rekonstruksi berupa fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik sekaligus dalam upaya melakukan mitigasi bencana.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan OPD yang baru terbentuk pada akhir tahun 2013 dan telah dilakukan pengisian personil dalam jabatan struktural pada awal tahun 2014, dan dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai tugas penanggulangan bencana bukan saja dari 0 (nol) tetapi beranjak dari - (minus). Berbagai macam kejadian dan dampak bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menjadi pemikiran bagi BPBD untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya pemulihannya, terutama dampak bencana kebakaran lahan dan hutan. Sebagai OPD baru dengan tugas yang demikian berat harus berani membuat suatu terobosan yang menuntut suatu kecermatan dan kehati-hatian baik dari *aspek kebijakan penanggulangan bencana, aspek kelembagaan, maupun aspek ketugasan*. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

a. Pada aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:

1. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
2. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan.
3. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.

b. Dalam aspek Kelembagaan

1. Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu unsur pengarah.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
3. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll
4. Masih adanya program kebencanaan di OPD lain (overlapping) dan tidak sinkron.
5. Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari SATLAK PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Dalam aspek Ketugasan:

1. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
2. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiap-siagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni.
3. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar.
4. Masih minimnya relawan siaga bencana.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
6. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana¹, personil.
7. Laporan kejadian bencana yang masih belum mutakhir , sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

¹ Melengkapi berbagai sarana kebutuhan operasional kantor untuk menunjang penyelesaian ketugasan Penanggulangan Bencana

3.2. Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2021 yang hendak dicapai adalah “**MERAKYAT**” (**Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**)” Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Agrobisnis, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menciptakan peluang investasi dibidang industry dan kepariwisataan;
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya, serta keamanan daerah yang kondusif; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi pembangunan Tanjung Jabung Timur tahun 2021 maka BPBD Tanjung Jabung Timur harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahapan *prabencana*, *tanggap darurat* maupun *pascabencana*.

Tahapan Prabencana yaitu meliputi; dalam situasi tidak terjadi bencana maupun dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. *Tahapan Tanggap Darurat* yaitu meliputi ; pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penentuan status keadaan darurat bencana, serta penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Tahapan *Pascabencana* yaitu

meliputi ; rehabilitasi dann rekonstruksi, sehingga pencapaian visi pembangunan Tanjung Jabunng Timur dapat dicapai sesuai dengan harapan.

3.3. Isu strategis

Isu-isu strategis penanggulangan bencana:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventiv, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di dalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.
2. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komperhensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab hal tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Perlunya system penanggulangan bencana yang handal. Upaya Penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana.
4. Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan bencana perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.
5. Terakhir dan terpenting, Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bila melihat rencana pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi

kerentanan terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana terjadi kemunduran pembangunan.

BAB IV - VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi dan misi BPBD

4.1.1. Visi

Mewujudkan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Tanjung Jabung Timur Dalam Menghadapi Bencana

4.1.2. Misi

1. Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek.
2. Mewujudkan System Penanggulangan Bencana secara cepat, tepat dan terencana.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Pasca Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah *mewujudkan ketangguhan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menghadapi bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mampu melenting dari keterpurukan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik.* Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana, serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.

Sasaran dari tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan, dan kemampuan pemerintah, swasta, masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

2. Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana melalui koordinasi, peningkatan sumber daya pendukung, dan manajemen logistik yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

4.3. Strategi dan Kebijakan BPBD

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, setidaknya diperlukan 3 (tiga) strategi yang didukung formulasi kebijakan yang membuat masyarakat tangguh dan mampu menghadapi bencana.

Strategi tersebut adalah:

- 1) Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek. Upaya tersebut harus didukung dengan kebijakan
 - a. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh komponen baik pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kemungkinan terjadinya bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
 - b. Melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek dalam upaya penanggulangan bencana
- 2) Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal dengan kebijakan:
 - a. Mewujudkan kepekaan, ketangguhan, dan partisipasi masyarakat secara melembaga dalam penanggulangan bencana.
 - b. Membangun Jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam penanggulangan Bencana, baik dari Instansi Pemerintah, swasta, akademisi, TNI/POLRI, maupun NGO nasional maupun internasional
- 3) Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan kebijakan:
 - a. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam upaya pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
 - b. Membangun Jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Bencana.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN REKOMPOK SASARAN BENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2016 - 2021**

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	RUMAH KESUKSESAN	Indikator Kinerja (outcome)	Program Perfor- mansi Pembangunan	Kondisi Kinerja awal		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target	SOP Penanggung jawab
							Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				
<p><i>Ura: Mewujudkan Kesiapsiagaan dan Kestagiatan dalam Menghadapi Bencana</i></p> <p>Misi 1 : Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana;</p>																						
1	Meningkatkan Persebaran Masyarakat tentang penanggulangan bencana	Meningkatkan Persebaran Masyarakat tentang penanggulangan bencana	Meningkatkan kegiatan pencegahan bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	Jumlah Desa Terpapar Bencana	Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	5	6	51.500.000	3	59.150.000	3	59.320.000	3	58.020.000	3	59.350.000	3	58.570.000	26	346.130.000	BPBD
									188.100.000	3	182.820.000	3	183.320.000	3	179.320.000	3	194.040.000	3	181.020.000	1.078.610.000	BPBD	
<p>Misi 2: Mewujudkan System Penanggulangan Bencana secara cepat, tepat dan terencana;</p>																						
1	Melaksanakan protokol terhadap masyarakat korban bencana secara cepat, tepat dan terencana	Terakselerasi protokol terhadap masyarakat korban bencana secara cepat, tepat dan terencana	Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta meningkatkan kemampuan tenaga relawan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan erupsi korban	% korban bencana yang di tanggap	Program Tanggap Darurat	100%	100%	409.210.000	100%	671.320.000	100%	673.170.000	100%	658.470.000	100%	675.800.000	100%	654.670.000	100%	3.752.640.000	BPBD
									66.370.000	100%	80.640.000	100%	80.860.000	100%	79.100.000	100%	81.180.000	100%	79.940.000	100%	464.990.000	BPBD
<p>Misi 3: Menyeleenggarakan Penanggulangan Pasa Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh</p>																						
1	Mewujudkan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk masyarakat korban bencana	Terwujudnya kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk masyarakat korban bencana	melakukan koordinasi antar SPPD terkait	Membantu bantuan untuk masyarakat korban bencana	% jlh may yang diberikan bantuan	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%	100%	66.370.000	100%	80.640.000	100%	80.860.000	100%	79.100.000	100%	81.180.000	100%	79.940.000	100%	464.990.000	BPBD
									66.370.000	100%	80.640.000	100%	80.860.000	100%	79.100.000	100%	81.180.000	100%	79.940.000	100%	464.990.000	BPBD



BAB V - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2021, maka untuk Rencana Strategik BPBD Tahun 2016 - 2021, program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik,
- c. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan,
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,
- f. Penyediaan alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
- h. Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor,
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman,
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah,
- m. Penataa File Kepegawaian,
- n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah,

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Pembangunan Gedung Kantor,
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. **Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :**
 - a. Pelatihan / Bintek Penanggulangan Bencana
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
 - b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan OPD
6. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a. Penyusunan Renja
7. **Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat.**
 - a. Kegiatan pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana.
8. **Program Pencegahan Dini (Program lintas OPD) :**
 - a. Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana. (Membangun desa tangguh)
 - c. Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan resiko bencana.
 - d. Fasilitasi dan koordinasi pengurangan resiko bencana.
 - e. Sosialisasi Perundang-undangan Penanggulangan Bencana.
9. **Program Tanggap Darurat :**
 - a. Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tanggap darurat bencana,
 - b. Penguatan/pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
 - c. Latihan Bersama Penanggulangan Bencana
 - d. Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana
10. **Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi :**
 - a. Kegiatan penilaian kerusakan, kerugian akibat bencana,
 - b. Fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Rencana Strategis OPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan dipakai menjadi pedoman Rencana Kerja (Renja) OPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis OPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Naskah rancangan Renstra OPD ini selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk di verifikasi.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel terlampir.

Rencana Strategis OPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan menjadi pedoman Rencana Kerja (Renja) OPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis OPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah. Naskah rancangan Renstra OPD ini selanjutnya disampaikan kepala OPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi OPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 - 2021. Renstra OPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, komitmen serta dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Muara Sabak, Nopember 2016.

KEPALA PELAKSANA

JAKFAR, S.Sos
NIP. 19680612 198810 1 001

